



BUKU PANDUAN AKADEMIK

**PROGRAM STUDI:
TEKNIK PRODUKSI FURNITUR
DESAIN FURNITUR
MANAJEMEN BISNIS INDUSTRI FURNITUR**

POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU

2020

KATA PENGANTAR

Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri furnitur dan pengolahan kayu.

Tujuan pembangunan Politeknik ini adalah menghasilkan tenaga kerja industri di bidang industri furnitur dan pengolahan kayu yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri furnitur dan pengolahan kayu. Visi Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dicapai dengan cara selalu melihat dan menyesuaikan perkembangan industri furnitur dan pengolahan kayu di Indonesia. Dengan demikian isi kurikulum dan peraturan pengajaran selalu berusaha untuk disempurnakan.

Sejalan dengan hal di atas dan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan akademik di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, dipandang perlu diterbitkan Buku Panduan Akademik Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma III Teknik Produksi Furnitur, Desain Furnitur, dan Manajemen Bisnis Industri Furnitur.

Buku Panduan ini berisi ketentuan penyelenggaraan pendidikan Program Diploma III Teknik Produksi Furnitur, Desain Furnitur, dan Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Isi buku Panduan ini digunakan sebagai rujukan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika yaitu pimpinan, dosen, mahasiswa dan tenaga administrasi di lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada *Swisscontact*, Komite Politeknik Furnitur Kendal, PT. Kawasan Industri Kendal dan pihak-pihak lainnya yang telah bekerjasama sehingga terselenggaranya Pendidikan di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Program Diploma III Teknik Produksi Furnitur, Desain Furnitur, dan Manajemen Bisnis Industri Furnitur.

Saran dan kritik untuk penyempurnaan isi dari Buku Panduan ini dapat dialamatkan kepada Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja sama Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan kekuatan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.

Kendal, September 2020

Direktur

TRI ERNAWATI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. VISI.....	3
B. Misi.....	3
C. TUJUAN STRATEGIS.....	3
D. Struktur Organisasi.....	4
Daftar Nama Pejabat.....	5
II. PROGRAM PENDIDIKAN	0
A. KETENTUAN POKOK	0
B. PROFIL LULUSAN	0
C. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	1
1. PERSIAPAN PERKULIAHAN.....	1
2. PERKULIAHAN.....	2
3. UJIAN.....	3
4. PRAKTIK Industri	4
5. TATA CARA PENILAIAN AKADEMIK	4
6. INDEKS PRESTASI	5
D. EVALUASI KELULUSAN	6
E. PENGHENTIAN STUDI	7
F. PENGHARGAAN LULUSAN.....	7

III.	PROGRAM STUDI	0
A.	PROGRAM DIPLOMA III TEKNIK PRODUKSI FURNITUR.....	0
1.	KURIKULUM	0
2.	CAPAIAN PEMBELAJARAN	2
3.	DOSEN TETAP PRDI. TEKNIK PRODUKSI.....	5
B.	PROGRAM DIPLOMA III DESAIN FURNITUR.....	5
1.	KURIKULUM	6
2.	capaian pembelajaran	7
3.	DOSEN TETAP PRODI. DESAIN FURNITUR.....	11
C.	PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN BISNIS INDUSTRI FURNITUR.....	11
1.	KURIKULUM	12
2.	CAPAIAN PEMBELAJARAN	14

I. PENDAHULUAN

Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu merupakan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) industri. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang salah satu pasalnya mengamankan pembangunan sumber daya manusia industri untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu merupakan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program Diploma III dalam bidang industri furnitur dan pengolahan kayu. Penyelenggaraan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk menyediakan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang yang khas sesuai dengan kebutuhan industri.

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tersebut peran pemerintah dalam mendorong kemajuan industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi Panduan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Sebagai turunan Undang-Undang Perindustrian telah ditetapkan 10 industri prioritas yang dikelompokkan dalam industri andalan, industri pendukung dan industry hulu. Keberadaan industri furnitur merupakan bagian dari industri agro ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan mendongkrak nilai ekspor industri furnitur.

Saat ini Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu menyelenggarakan pendidikan vokasi Program Diploma III yang diselenggarakan pada mulai tahun akademik 2018/2019, merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Perindustrian, Swisscontact, Komite Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, dan PT Kawasan Industri Kendal yang ditujukan untuk menghasilkan tenaga praktisi yang terampil guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri furnitur dan pengolahan kayu khususnya di daerah Kendal dan sekitarnya.

Program Diploma III yang diselenggarakan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu adalah Program Studi:

- Teknik Produksi Furnitur
- Desain Furnitur
- Manajemen Bisnis Industri Furnitur

A. VISI

- Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu mempunyai visi menjadi rujukan Pendidikan sektor industri furnitur dan pengolahan kayu yang menjadi pijakan bagi pengakuan internasional pada tahun 2030.

B. MISI

- Menyelenggarakan pendidikan sebagai penyedia sumber daya manusia industri yang kompeten untuk mengisi celah manajemen tingkat menengah bagi Industri Mebel dan Pengolahan Kayu;
- Menghasilkan lulusan yang kompeten dengan ilmu kewirausahaan, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Industri Mebel dan Kayu Industri di lingkungan yang dinamis; dan
- Menciptakan lingkungan pembelajaran yang didedikasikan untuk mengejar keunggulan dalam Pendidikan dan pelatihan kejuruan teknis didasari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk melakukan itu, Politeknik senantiasa mendorong desain inovatif, pemikiran kritis, harga diri, disiplin, kasih sayang, integritas, dan akuntabilitas.


C. TUJUAN STRATEGIS

- Mendidik dan melatih Mahasiswa untuk Kepala Bagian di Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- Memperkuat kerja sama Sektor Swasta di semua tingkatan dan memasukkan Industri ke dalam pendidikan dan pelatihan.

- Menciptakan lingkungan yang terorganisir secara efisien, sehat dan aman untuk belajar dan bekerja.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



DAFTAR NAMA PEJABAT

Direktur

Dra. Tri Ernawati, M. Si

Pembantu Direktur I

Alfani Risman Nugroho, ST, MT

Pembantu Direktur II

Peni Shoffiyati, S. P, M. Si

Pembantu Direktur III

Supardi, S.Pd., M. Pd

Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama

Taukhid Wisnu Broto

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

Wawan Dwi Novianto, ST, MT

II. PROGRAM PENDIDIKAN

A. KETENTUAN POKOK

Penyelenggaraan pendidikan Program Diploma III di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu mengikuti ketentuan pokok sebagai berikut:

- 1) Pendidikan tinggi vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- 2) Penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS), adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran.
- 3) Untuk 1 SKS kuliah sama dengan 1 jam kuliah (50 menit), 1 SKS praktikum/Praktik sama dengan 2 jam 10 menit (170 menit).
- 4) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik sesuai dengan SN-Dikti untuk jenjang program Diploma III adalah paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.
- 5) Beban Akademik di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu untuk setiap Program Studi adalah 121 SKS.

B. PROFIL LULUSAN

Profil Lulusan bagi mahasiswa sebagai pberikut;

1. D III Program Studi Teknik Produksi Furnitur: a). Operator Produksi, b). Teknisi, c). Kepala Regu, d). Supervisor.
2. D III Program Studi Desain Furnitur: a). Drafter, b). Asisten Drafter, c). Junior Desainer.

3. D III Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furnitur; a). Staff Administrasi, b). Asisten Supervisor, c). Asisten Manajer.

C. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. PERSIAPAN PERKULIAHAN

Untuk kelancaran jalannya perkuliahan, ditentukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai berikut:

1.1. Rencana dan Hasil Studi

- a. Pada setiap permulaan semester para mahasiswa akan mendapat Kartu Hasil Studi (KHS) / Kartu Rencana Studi (KRS) dengan sistem paket perkuliahan yang harus ditempuh pada semester tersebut.
- b. Pada KHS/KRS tersebut dicantumkan mata kuliah dan beban kredit yang harus ditempuh sesuai dengan paket perkuliahan.

1.2. Perwalian

Kepada setiap mahasiswa diberi seorang dosen wali untuk dapat membantu kelancaran mahasiswa dalam melakukan kegiatan studinya dengan baik.

Perwalian selama satu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali yaitu pada awal semester dan akhir semester.

Dosen wali tersebut mempunyai tugas:

- a. Membimbing dan menasehati mahasiswa terkait masalah yang dihadapi selama pendidikannya;
- b. Mengarahkan mahasiswa supaya dapat mengelola waktu serta cara belajar yang efektif dan efisien; dan
- c. Membina karakter para mahasiswa.

2. PERKULIAHAN

Aturan mengenai perkuliahan adalah sebagai berikut:

- a. Perkuliahan menggunakan sistem blok dengan minimal 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS.
- b. Yang dimaksud dengan Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal. **1 SKS kuliah teori** sama dengan 1 jam (50 menit) pembelajaran, **1 SKS kuliah praktik** sama dengan 2 jam 50 menit (170 menit) pembelajaran.
- c. Jumlah kehadiran mahasiswa dalam suatu kuliah teori harus mencapai minimal 80% dari penyelenggaraan kuliah, sedangkan praktik kehadiran 100%.
- d. Apabila jumlah kehadiran teori seorang mahasiswa tidak mencapai 80% yang bersangkutan dapat dinyatakan **tidak boleh** mengikuti ujian.
- e. Pada akhir masa perkuliahan, per semester, diadakan ujian akhir semester.
- f. Pakaian yang dikenakan harus memperhatikan aspek kesopanan dan kerapian. Aktifitas perkuliahan yang memerlukan pakaian khusus diatur secara tersendiri.

Hari	Pakaian	
	Kelas	Workshop
Senin	Putih – Hitam	Wearpack
Selasa	Sopan – Rapi – Bebas	Wearpack

Rabu	Putih – Hitam	Wearpack
Kamis	Batik	Wearpack
Jum'at	Bebas rapi	Wearpack

g. Waktu Perkuliahan

Sesi	Waktu	
	Mulai	Berakhir
1	08.00	08.50
2	08.50	09.40
3	09.40	10.30
4	10.30	11.20
5	11.20	12.10
Istirahat	12.10	13.30
6	13.30	14.20
7	14.20	15.10
8	15.10	16.00

3. UJIAN

Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Macam-macam ujian yang dilaksanakan dapat berupa :

- a. Ujian Tengah Semester (UTS), bersifat tidak mengikat/wajib dan menyesuaikan kebutuhan setiap Mata Kuliah. Mata Kuliah yang meyelenggarakan UTS, dilaksanakan pada pertemuan ke-7/ke-8 dalam bentuk Ujian Tulis maupun lisan, ataupun penugasan.

- b. Ujian Akhir Semester (UAS) yang diselenggarakan pada akhir semester (pertemuan ke-16)
- c. Ujian Akhir Program Studi yaitu Ujian Lisan Laporan Kerja Praktik dan Ujian Lisan Komprehensif bagi mahasiswa telah mengikuti ujian semester dan Praktik Industri dengan memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Teori dan IPK Praktik lebih besar atau sama dengan 2,00 dengan tidak ada nilai E.
- d. Uji Kompetensi yang diselenggarakan berdasarkan unit kompetensi yang telah ditentukan. Mahasiswa yang lulus ujian ini akan mendapatkan sertifikat kompetensi.

4. PRAKTIK INDUSTRI

Mata kuliah Praktik Industri dilaksanakan dalam bentuk Praktik Kerja di Industri (Perusahaan). Durasi waktu Praktik Kerja sesuai dengan perhitungan SKS mata kuliah Praktik Industri. Ketentuan lebih lanjut mengenai Praktik Kerja di Industri diatur di dalam Panduan Praktik Industri.

5. TATA CARA PENILAIAN AKADEMIK

6.1. Evaluasi dan tata cara penilaian

- a. Evaluasi kemampuan mahasiswa dapat ditempuh beberapa cara yaitu mengadakan ujian tertulis, ujian lisan, tugas pekerjaan rumah, tugas kepastakaan, tugas Praktik, survai dan lain-lain.
- b. Skala penilaian untuk mengukur keberhasilan belajar, berPanduan pada kombinasi Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normal (PAN) yang dimodifikasi.

- c. Nilai ujian dinyatakan dalam huruf: A, AB, B, BC, C, CD, D, DE, dan E.

6.2. Kelulusan terhadap pendidikan

Mahasiswa dinyatakan lulus dari Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu apabila:

- Sudah menempuh kuliah dan lulus ujian mata kuliah, dengan nilai untuk mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan minimum C.
- Tidak mempunyai nilai E
- Mata Kuliah Inti Prodi memperoleh nilai minimum B
- IP Kumulatif $\geq 2,0$

6. INDEKS PRESTASI

Indeks prestasi (IP) adalah nilai rata-rata yang merupakan satu nilai akhir yang menggambarkan mutu penyelesaian suatu program belajar. IP dicari dengan mempertimbangkan nilai akhir mahasiswa dan besarnya harga SKS yang diperoleh untuk mata kuliah - mata kuliah yang dimaksud. Nilai akhir yang diperoleh ditetapkan sebagai berikut :

Nilai Huruf	Nilai Indeks	Bobot Minimum	Bobot Maksimum
A	4	85	100
AB	3,5	80	84,99
B	3	75	79,99
BC	2,5	70	74,99
C	2	65	69,99
CD	1,5	60	64,99
D	1	55	59,99
DE	0,5	50	54,99

E (tidak lulus)	0	0	49,99
--------------------	---	---	-------

$$IP = \frac{\text{Jumlah (NI x SKS Mata Kuliah)}}{\text{Jumlah SKS}}$$

NI = Nilai Indeks

SKS MK = Beban SKS masing-masing mata kuliah

Jumlah SKS = Jumlah SKS Mata Kuliah

IP pada setiap akhir semester disebut Indeks Prestasi Semester (IPS), sedangkan pada akhir program pendidikan lengkap satu jenjang dengan hasilnya disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan nilai IPS dan IPK menggunakan rumus perhitungan yang sama.

D. EVALUASI KELULUSAN

1. Setiap akhir semester mahasiswa menerima kartu hasil studi (KHS).
2. Pada akhir semester genap diadakan evaluasi Indeks Prestasi Kumulatif yang telah diperoleh dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa Diploma III yang mengikuti pendidikan, pada tahun pertama dan kedua, baik pada semester ke ganjil maupun ke genap, diberi kesempatan mengambil seluruh mata kuliah yang tercantum pada semester yang bersangkutan.
 - b. Bagi mahasiswa Diploma III pada tahun ketiga yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.00 dan tidak terdapat nilai E pada salah satu

mata kuliah.

- c. Bagi mahasiswa setelah mengikuti pendidikan selama 1 (satu) tahun ternyata hanya dapat memperoleh IPK kurang dari 1,00 yang bersangkutan dapat dihentikan studinya dari Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu .
- d. Mahasiswa menempuh pendidikannya paling lama 5 (lima) tahun sejak pertama kali masuk, jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan masa studi dan lulus ujian akhir, kepada yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri/diberhentikan dari Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (Drop Out)

E. PENGHENTIAN STUDI

- a. Seorang mahasiswa dapat diberhentikan studinya karena melakukan tindak pidana, terbukti menggunakan obat-obatan terlarang, dan melakukan pelanggaran hukum lainnya.
- b. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan masa studinya atau menghentikan studinya sebelum masa studinya berakhir (atas permintaan sendiri) diwajibkan mengganti seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu hingga masa studi mahasiswa tersebut dinyatakan berhenti. Penggantian biaya Pendidikan akan diatur lebih lanjut pada Lembar Aturan tersendiri.

F. PENGHARGAAN LULUSAN

Sebutan Ahli Muda Madya (A.Md) bagi lulusan Program Diploma III ditempatkan dibelakang namapemilik dan berhak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan,

sebagai bukti atas penghargaan tersebut diberikan; 1). Ijazah, 2). Transkrip Nilai, 3). SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) yang berisi capaian pembelajaran dan tingkatan kemampuan yang dimiliki oleh lulusan, seperti kelulusan uji kompetensi, prestasi yang diperoleh dalam keikutsertaan lomba, kepesertaan dalam seminar ilmiah, keterlibatan sebagai pengurus organisasi kampus, dan sejenisnya.

III. PROGRAM STUDI

A. PROGRAM DIPLOMA III TEKNIK PRODUKSI FURNITUR

Target Kompetensi Kerja mahasiswa setelah menjalani masa perkuliahan di setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- TAHUN I: Mahasiswa diharapkan mampu membaca gambar kerja, melakukan pembahanan, membuat komponen/elemen furnitur, dan melakukan assembling
- TAHUN II: Mahasiswa diharapkan mampu melakukan pekerjaan finishing furnitur, melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin produksi, mengendalikan kualitas, serta melakukan supervisi
- TAHUN III: Mahasiswa diharapkan mampu menyusun rencana produksi, menghitung biaya produksi, mengendalikan persediaan, melakukan supervisi

1. KURIKULUM

Kurikulum program Diploma III Teknik Produksi Furnitur ialah:

No	Mata Kuliah	SKS		Jumlah SKS
		T	P	
<i>Semester 1</i>				
1	Agama	2	0	2
2	Gambar Teknik Manual	1	2	3
3	Pengetahuan Bahan	2	0	2
4	Teknologi Bahan	2	1	3
5	Pengetahuan Dasar Mesin	1	3	4
6	Alat Bantu Kerja	1	2	3
7	Kewarganegaraan	2	0	2
8	Bahasa Indonesia	2	0	2
	TOTAL	13	8	21
<i>Semester 2</i>				
1	Pengetahuan Mesin Produksi	2	3	5

2	Konstruksi Furnitur Jenis Sambungan	1	1	2
3	Konstruksi Furnitur Assembling	1	1	2
4	Praktik Industri 1	0	11	11
	TOTAL	4	16	20
	<i>Semester 3</i>			
1	Finishing Dasar	3	0	3
2	Teknik Finishing	2	1	3
3	Pengetahuan Kelengkapan Perabotan	2	0	2
4	Upholstery	1	2	3
6	Perawatan Alat Ukur dan Peralatan Produksi Tangan	1	2	3
7	Perawatan Mesin Produksi	2	2	4
	TOTAL	11	7	18
	<i>Semester 4</i>			
1	Packing	1	1	2
2	Praktik Industri 2	0	14	14
3	Perencanaan Produksi	2	1	3
4	Pengendalian Persediaan	2	1	3
5	Pengendalian Kualitas	2	0	2
	TOTAL	7	17	24
	<i>Semester 5</i>			
1	Praktik Industri 3	0	15	15
2	Kalkulasi Biaya Produksi	2	1	3
6	Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3)	2	1	3
	TOTAL	4	17	21
	<i>Semester 6</i>			
1	Teknik Komunikasi	1	1	2
2	Bahasa Inggris	2	0	2
3	Etika Bisnis	2	0	2

4	Bahasa Mandarin	2	1	3
5	Manajemen Supervisi	2	0	2
6	Tugas Akhir:	2	4	6
	TOTAL	11	6	17
	TOTAL SKS	50	71	121

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran Diploma III Prodi. Teknik Produksiberada pada kualifikasi Level 5 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu:

1.1. Sikap

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat dan temuan orisinal orang lain;
- f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

1.2. Pengetahuan

- a) Menguasai dasar-dasar pengukuran, skala, simbol / tanda pada gambar teknik;
- b) Menguasai konsep dasar matematika dan fisika;
- c) Menguasai konsep teoretis secara umum tentang metode penyelesaian masalah di bidang manufaktur furnitur, pengemasan dan stuffing;
- d) Menguasai pengetahuan tentang teknik berkomunikasi;
- e) Menguasai konsep dasar analisis biaya produksi;
- f) Menguasai prosedur penyusunan rencana produksi;
- g) Menguasai prosedur K3.

1.3. Keterampilan

1) Umum

- a) Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data;
- b) Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- c) Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, berdasarkan pada

pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;

- d) Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sah, mengomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya;
- e) Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;
- f) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- g) Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.

2) Khusus

- a) Mampu memahami struktur dan properties bahan furnitur (kayu, rotan, logam dan logam) sehingga dapat mengukur kualitas dan performa dari produk furnitur
- b) Mampu membaca gambar teknik dan desain produk furnitur yang akan di proses produksi;
- c) Mampu melakukan set up mesin dalam proses produksi furnitur dan menguasai proses pembuatan produk mulai dari pembahanan, milling, assembling, finishing, reseting dan pengemasan.

- d) Mampu melakukan menghitung kebutuhan sumber daya dan membuat penjadwalan produksi.
- e) Mampu melakukan pengendalian persediaan, pengendalian proses produksi dan pengendalian kualitas produk
- f) Mampu menyusun rencana kerja dan melakukan sumberber daya (tenaga kerja, bahan, penggunaan mesin)
- g) Mampu menyusun prosedur operasi / instruksi kerja dalam mendukung proses produksi

3. DOSEN TETAP PROGRAM STUDI TEKNIK PRODUKSI FURNITUR

No.	Jabatan/Status	Nama
1	Ketua Program Studi	Arip Wijayanto, S. Hut., M. Si.
2	Dosen Tetap PNS	Alfani Risman Nugroho, MT.
3		Nurmadina, S. Hut., M. Si.
4		Agung Ari Purwanto, S. ST., MT.
5	Dosen NIDK	Anisa Dwi Hariyanti, MM.

B. PROGRAM DIPLOMA III DESAIN FURNITUR

Target Kompetensi Kerja mahasiswa setelah menjalani masa perkuliahan di setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- TAHUN I: Mahasiswa diharapkan mampu membuat gambar bentuk, gambar teknik, menggunakan aplikasi CAD 2 D, mengetahui konstruksi furnitur, ergonomi dan antropometri serta estetika bentuk

- TAHUN II: Mahasiswa diharapkan mampu membuat rancangan desain furnitur sederhana, membuat mockup dan membuat rancangan furnitur set untuk satu ruangan
- TAHUN III: Mahasiswa diharapkan mampu merancang furnitur multifungsi dengan kombinasi bahan dan membuat prototype

1. KURIKULUM

Kurikulum Program Studi DIII Desain Furnitur ialah sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	SKS		Jumlah SKS
		T	P	
<i>Semester 1</i>				
1	Agama	2	0	2
2	Kewarganegaraan	2	0	2
3	Gambar Bentuk	1	2	3
4	Gambar Teknik Manual	2	2	4
5	Gambar Teknik CAD 2D	0	2	2
6	Konstruksi Furnitur	3	2	5
7	Upholstery	1	2	3
8	Teori Desain	2	0	2
	TOTAL	13	10	23
<i>Semester 2</i>				
1	Pengetahuan Dasar Furnitur	3	0	3
2	Pengetahuan Bahan	2	1	3
3	Ergonomi dan Antropometri	2	0	2
4	Estetika Bentuk	2	1	3
5	Praktik Industri 1	0	13	13
	TOTAL	9	15	24
<i>Semester 3</i>				
1	Bahasa Indonesia	2	0	2
2	Bahasa Inggris	2	0	2
3	Finishing Furnitur	2	0	2

4	Pengetahuan Peralatan Manual dan Mesin Produksi	3	0	3
5	Ragam Hias	1	1	2
6	Gambar Teknik CAD 3D	2	1	3
7	Desain Furnitur I	2	2	4
8	Teknik Presentasi	1	1	2
9	Pengenalan Perangkat Lunak Aplikasi Animasi	0	2	2
	TOTAL	15	7	22
<i>Semester 4</i>				
1	Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3)	2	1	3
2	Teknik Komunikasi	1	1	2
3	Desain Furnitur II	0	3	3
4	Praktik Industri 2	0	13	13
	TOTAL	3	18	21
<i>Semester 5</i>				
1	Praktik Industri 3	0	11	11
2	Desain Furnitur III	0	3	3
3	Metodologi Desain	2	0	2
4	Etika Bisnis	2	0	2
	TOTAL	4	14	18
<i>Semester 6</i>				
1	Bahasa Mandarin	2	1	3
2	Desain Furnitur IV	0	4	4
3	Tugas Akhir:	2	4	6
	TOTAL	4	9	13
	TOTAL SKS	48	73	121

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran Diploma III Program Studi Desain Furnitur berada pada kualifikasi Level 5 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu:

1) Sikap

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat dan temuan orisinal orang lain;
- f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2) Pengetahuan

- a) Menguasai pengetahuan tentang jenis-jenis dan fungsi furnitur;
- b) Menguasai pengetahuan jenis dan karakteristik bahan baku furnitur;

- c) Menguasai pengetahuan fungsi-fungsi furnitur dalam rancangan gambar desain produk furnitur;
- d) Menguasai prinsip-prinsip estetika;
- e) Menguasai konsep dasar matematika dan fisika;
- f) Menguasai prinsip-prinsip anatomi dan ergonomi desain produk furnitur;
- g) Menguasai konsep desain produk furnitur;
- h) Mengikuti perkembangan desain produk furnitur.

3) Ketrampilan

a. Umum

- a) Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data;
- b) Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- c) Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- d) Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sah, mengomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya;
- e) Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;

- f) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- g) Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya,dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri..

b. Khusus

- a) Mampu menerapkan tinjauan furnitur (jenis, kursi, lemari,) konteks furnitur Interior, bahan baku dan konstruksi mebel ke dalam desain furnitur dengan memperhatikan faktor-faktor estetika, budaya, lingkungan dan ekonomi.
- b) Mampu membuat sketsa dasar (manual dan komputer) dan membuat rancangan gambar desain produk furnitur kedalam gambar kerja yang kemudian dijadikan panduan pembuatan prototype.
- c) Mampu menyelesaikan masalah desain furnitur pada bidang perencanaan dan proses desain dengan menerapkan prinsip-prinsip anatomi dan ergonomi desain produk furnitur
- d) Mampu merencanakan alur proses pembuatan produk furnitur dan mengevaluasi produk furnitur melalu pengujian dan pengukuran sesuai prosedur dan standar yang berlaku.

- e) Mampu meningkatkan kinerja atau mutu suatu produk furnitur melalui desain yang kreatif, inovatif, berstandar internasional dengan tidak meninggalkan nilai budaya sebagai identitas.
- f) Mampu melakukan perhitungan (kalkulasi) rencana pembiayaan material sampai menjadi produk sesuai desain dan prototype
- g) Mampu menggunakan teknologi mutakhir dalam merancang dan mendesain produk furnitur.

3. DOSEN TETAP PROGRAM STUDI DESAIN FURNITUR

No.	Jabatan/Status	Nama
1	Ketua Program Studi	Nicolas Hutasoit, S. Pi., MT.
2	Dosen Tetap PNS	Dra. Tri Ernawati, M. Si.
3		Zain Amarta, S.T., M. MT.
4	Dosen NIDK	Agus Setyawan, M. Pd.
5		M. Zaky Taufiqillah, M.Si.

C. PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN BISNIS INDUSTRI FURNITUR

Target Kompetensi Kerja mahasiswa setelah menjalani masa perkuliahan:

- TAHUN I: mampu melakukan administrasi perkantoran personalia, umum, pemasaran, logistik, dan keuangan
- TAHUN II: mampu melaksanakan fungsi manajemen / pengelolaan personalia, umum, pemasaran, logistik, dan keuangan

- TAHUN III: mampu merencanakan dan melakukan pengelolaan di bidang personalia, umum, pemasaran, logistik dan keuangan

1. KURIKULUM

Kurikulum Program Studi DIII Manajemen Bisnis Industri Furnitur ialah:

No	Mata Kuliah	SKS		Jumlah SKS
		T	P	
<i>Semester 1</i>				
1	Agama	2	0	2
2	Bahasa Inggris	2	0	2
3	Bahasa Indonesia	2	0	2
4	Kewarganegaraan	2	0	2
5	Aplikasi Komputer	1	2	3
6	Akuntansi 1	1	1	2
7	Administrasi Perkantoran & Arsip	2	0	2
8	Manajemen Pemasaran	2	0	2
TOTAL		14	3	17
<i>Semester 2</i>				
1	Sistem Informasi	1	2	3
2	Pengetahuan Mesin dan Alat Manual	2	1	3
3	Pengetahuan Bahan	2	0	2
4	Manajemen K3	2		2
5	Ekonomi Teknik	1	1	2
6	Kalkulasi Biaya	1	1	2
7	e-commerce	0	2	2
8	Manajemen Keuangan	2	0	2
9	Praktik Industri 1	0	4	4
TOTAL		11	11	22
<i>Semester 3</i>				
1	Manajemen Produksi	2	0	2
2	Komputer Web Design	0	3	3

3	Teknik Komunikasi	1	1	2
4	Kewirausahaan	2	0	2
5	Desain Grafis	0	3	3
6	Gambar Kerja 1	1	2	3
7	Akuntansi 2	1	1	2
8	Tinjauan Desain Furnitur	2	0	2
9	Etika Bisnis	2	0	2
10	Manajemen SDM	2	0	2
	TOTAL	13	10	23
	<i>Semester 4</i>			
1	Manajemen Event	2	1	3
2	Marketing Skill	1	1	2
3	Gambar Kerja 2	1	2	3
4	Pengetahuan Packaging Ekspedisi Shipping	2	1	3
5	Ekspor Impor	1	1	2
6	Perpajakan	1	1	2
7	Manajemen Persediaan	1	1	2
8	Praktik Industri 2		7	7
	TOTAL	9	15	24
	<i>Semester 5</i>			
1	Praktik Industri 3	0	9	9
2	Bahasa Mandarin	2	1	3
3	Hubungan Industrial	2	0	2
4	Manajemen Pemasaran International	1	1	2
5	Kapita Selektta	3	0	3
6	Pengendalian Kualitas	1	1	2
	TOTAL	9	12	21
	<i>Semester 6</i>			
1	Metodologi Riset	2	0	2
2	Pengambilan Keputusan	2	0	2
3	Pengelolaan Lingkungan	2	0	2

4	Maintenance	2	0	2
5	Tugas Akhir:	2	4	6
	TOTAL	10	4	14
	TOTAL SKS	66	55	121

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran Diploma III Program Studi Manajemen Bisnis Industri

Furnitur berada pada kualifikasi Level 5 KKNi yaitu:

1) Sikap

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

- i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2) Pengetahuan

- a. Menguasai konsep teoretis sains alam dan matematika terapan secara umum;
- b. Menguasai proses bisnis industri furnitur (Logistik, Produksi, personalia & umum serta keuangan)
- c. Menguasai kegiatan administrasi dalam bisnis industri furnitur
- d. Menguasai pengelolaan kelompok dan mengidentifikasi masalah serta pemecahan dalam kelompok
- e. Menguasai pengetahuan dalam pembuatan prosedur kerja untuk administrasi
- f. Menguasai pengetahuan logistik, keuangan, penjualan dan pemasaran dalam industri furnitur
- g. Menguasai pengetahuan manajerial dan pengambilan keputusan
- h. Menguasai penyusunan rencana bisnis dan pengetahuan dalam wirausaha

3) Keterampilan

a. Umum

- Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data;
- Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;

- Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sah, mengomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya;
- Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;
- Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.

b. Khusus

- Mampu melaksanakan kegiatan administrasi personalia, umum dan keuangan;
- Mampu merencanakan, mengelola dan menganalisis kegiatan administrasi personalia dan umum;
- Mampu membuat perencanaan, mengelola dan mengevaluasi kegiatan manajemen;
- Mampu menyusun program perbaikan sistem manajemen pada lingkup pemasaran, logistik dan keuangan

- Mampu menganalisis perencanaan dan pengelolaan manajemen perusahaan industri furnitur
- Mampu melakukan analisis kelayakan bisnis industri furnitur

3. DOSEN TETAP PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS INDUSTRI FURNITUR

No.	Jabatan/Status	Nama
1	Ketua Program Studi	Yogi Akbar Sunardiansah, S. Ab., MM.
2	Dosen Tetap	Peni Shoffiyati, S. IP., M. Si.
3		Supardi, M. Pd.
4		Dian Eko Hari Purnomo, M. Sc.
5		Deni Saputra, S.T., M. Sc.

Lampiran

1. Hymne Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu

**HYMNE POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN
PENGOLAHAN KAYU**

(CIPT: Hendro Sri Wibowo)

Ayo majulah bersama kami,
Politeknik industri furnitur dan Pengolahan kayu.

Mengukir janji tuk goreskan prestasi, Menyongsong
akan masa depan.

Pengemban amanah bangsa, Membangun indonesia
baru.

Kibarkan tri dharma bhakti,
Jayalah almamaterku.

2. Mars Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu

**MARS POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN
PENGOLAHAN KAYU**

(CIPT : Hendro Sri Wibowo)

Segenap civitas akademika,
politeknik industri furnitur dan Pengolahan kayu.

Pengemban tri darma perguruan tinggi,
sebagai dasar pengabdian "negeri".

Melangkah gagah menuju cita
di bawah naungan kementerian perindustrian.

Mencetak tenaga industri berdayaguna,
berkompeten kreatif inovatif.

Reff :

Majulah almamaterku,
menuju pembangunan industri berkualitas.

Jayalah industri Indonesia, membangun
Indonesia sejahtera.

PERATURAN DIREKTUR

POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU

Nomor : 14/BPSDMI/Poltek-Kendal/Per/10/2018

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA

POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU KENDAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terbentuknya sikap mahasiswa Politeknik Industri Furnitur Dan Pengolahan Kayu sesuai dengan etika dan norma-norma kehidupan kampus dan masyarakat serta untuk menunjang program atau kegiatan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu guna menghadapi tantangan di era global;
- b. bahwa dalam upaya membangun citra mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang berperilaku profesional dan terpercaya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal;

Mengingat : Hasil rapat pleno Senat Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Direktur Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu adalah lembaga satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Direktur adalah Pimpinan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan semua kegiatan atas nama Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
3. Pembantu Direktur III selanjutnya disebut Pudir III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
4. Mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
5. Kode Etik Mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu selanjutnya disebut Kode Etik adalah pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku mahasiswa dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

6. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai akhlak mulia yang harus dilaksanakan sehari-hari oleh mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu berdasarkan norma-norma dalam kehidupan kampus dan masyarakat.
7. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Ketua Program Studi selanjutnya disebut Kaprodi adalah pimpinan pada program studi yang ada di lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
9. Dosen adalah pegawai Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dengan tugas utama mendidik serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen Pembina Akademik selanjutnya disebut DPA adalah pengajar Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang diangkat dan diberi tugas serta tanggung jawab untuk membantu dan membimbing mahasiswa.
11. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dengan tugas menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Majelis Kode Etik Mahasiswa adalah lembaga nonstruktural di Lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mahasiswa.
13. Perkuliahan adalah kegiatan proses pembelajaran yang terjadwal.
14. Ujian adalah kegiatan evaluasi proses pembelajaran.
15. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan proses belajar mengajar.
16. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan asas yang ada dalam Kode Etik ini.
17. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik ini.

18. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dan di masyarakat.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu adalah :

1. Mewujudkan komitmen mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan strategis Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu
2. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berilmu.
3. Membentuk mahasiswa yang disiplin, beretika dan patuh pada norma kehidupan kampus.
4. Mendukung proses pendidikan yang tertib dan teratur dengan iklim akademik yang kondusif.

Pasal 4

Manfaat yang diharapkan adalah :

1. Koreksi diri bagi mahasiswa agar berperilaku baik.
2. Memberi kenyamanan dalam hubungan sesama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan tenaga kependidikan serta hubungan bermasyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pemberlakuan adalah:

1. Seluruh Mahasiswa.
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di dalam lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dan masyarakat

BAB IV

KODE ETIK

Pasal 6

Kode Etik Mahasiswa meliputi :

- a. Standar Etika Mahasiswa
- b. Etika dalam Proses Pembelajaran
- c. Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Dosen
- d. Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Sesama Mahasiswa
- e. Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan
- f. Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Masyarakat
- g. Etika dalam Minat dan Bakat Kegiatan Ekstrakurikuler
- h. Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Pasal 7

Standar Etika Mahasiswa

Standar etika mahasiswa merupakan standar perilaku yang baik, mencerminkan ketinggian etika dan ketaatan terhadap norma-norma kehidupan kampus yang hidup dalam masyarakat, meliputi:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Patuh terhadap Peraturan dan Undang-undang yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya
4. Menghormati hak asasi manusia tanpa meninggalkan norma-norma agama.

5. Mengutamakan kepentingan agama, negara, bangsa, dan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok
6. Menjaga dan menjunjung nama baik Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
7. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
8. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
9. Berpenampilan sopan dan rapi dengan rambut dipotong pendek bagi laki-laki.
10. Jilbab di masukan ke baju atau diikat rapi saat praktikum di workshop.
- 11 Menggunakan baju wearpark dan celana panjang selama kegiatan di ruang workshop.
12. Berperilaku ramah dan menjaga sopan santun terhadap orang lain.
13. Menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.
14. Berdisiplin tinggi.

Pasal 8

Etika dalam Proses Pembelajaran

1. Etika Mahasiswa di ruang kuliah/laboratorium/bengkel, yaitu:
 - a. Hadir 10 menit sebelum pelaksanaan perkuliahan atau praktikum di mulai.
 - b. Berpakaian rapi, bersih, dan sopan serta sesuai dengan buku pedoman akademik yang berlaku, dan tidak diperbolehkan menggunakan kaos oblong maupun berkerah selama perkuliahan di dalam kelas.
 - c. Tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kegiatan perkuliahan perkuliahan.
 - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat baik langsung atau media sosial saat pembelajaran.

- e. Menjaga inventaris dan kebersihan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
 - f. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas.
 - g. Melakukan kegiatan makan dan minum di tempat yang telah disediakan selama berkegiatan di kelas / laboratorium/ workshop.
 - h. Tidak mengaktifkan telepon genggam pada saat perkuliahan kelas / laboratorium/ workshop kecuali ada instruksi dosen.
 - i. Tidak meninggalkan kelas / laboratorium/ workshop tanpa seijin dosen pengajar.
2. Etika Mahasiswa dalam pengerjaan tugas/laporan akhir yaitu:
 - a. Menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan menaati kaidah keilmuan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan tercela.
 - b. Menyerahkan hasil tepat waktu.
 - c. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil bimbingan.
 3. Etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian yaitu:
 - a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan.
 - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan.

Pasal 9

Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

1. Menghormati setiap dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam interaksi baik di dalam dan di luar lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya.
4. Santun dalam mengemukakan pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
5. Jujur dan bertanggung jawab terhadap dosen dalam segala aspek. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

6. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma agama dan hukum.

Pasal 10

Etika dalam Hubungan Sesama Mahasiswa

1. Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, dan ras.
2. Bersikap ramah, sopan dan berlaku adil terhadap setiap mahasiswa dalam berinteraksi di dalam dan di luar lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
3. Bekerjasama dengan sesama mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling menasehati dalam kebenaran.
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di masyarakat.
5. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun secara ekonomi.
6. Menghormati perbedaan pendapat dengan mahasiswa lain.

Pasal 11

Etika dalam Hubungan Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan

1. Menghormati setiap tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, dan ras.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap setiap tenaga kependidikan dalam interaksi di dalam dan di luar lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan administrasi.

Pasal 12

Etika dalam Hubungan Masyarakat

1. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
2. Membantu masyarakat sesuai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
3. Menjauhi perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji.
5. Berperan aktif menolak penggunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan psikotropika.

Pasal 13

Etika dalam Minat dan Bakat Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Etika Mahasiswa dalam bidang keagamaan yaitu:
 - a. Menghormati agama orang lain.
 - b. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang dianut.
 - c. Mematuhi aturan-aturan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan kampus.
2. Etika Mahasiswa dalam kegiatan pendidikan dan penalaran yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan.
 - c. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi minat dan penalaran dengan cara-cara yang terpuji.
3. Etika Mahasiswa dalam bidang seni dan olah raga yaitu:
 - a. Menghargai seni dan olah raga.
 - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, kejujuran dan sportifitas.
 - c. Mematuhi aturan yang berlaku dalam bidang seni dan olahraga.
 - d. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi seni dan olah raga dengan cara-cara yang terpuji.

Pasal 14

Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma dan etika, yaitu:

1. Menyampaikan pendapat didasarkan pada aspek kebenaran dan keadilan.
2. Santun dalam menyampaikan pendapat baik langsung atau melalui media sosial
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran dan sikap.
4. Menjaga sarana dan pra-sarana Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional.
Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Direktur Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu membentuk Majelis Kode Etik Mahasiswa untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Mahasiswa.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik Mahasiswa berjumlah ganjil yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota
- (3) Anggota Majelis Kode Etik Mahasiswa sebagaimana ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Direktur .

Pasal 16

- (1) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Mahasiswa yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

- (2) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggungjawab membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 17

Masa tugas Majelis Kode Etik adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Tugas Majelis Kode Etik :

- a. Memeriksa Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Ini;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kemahasiswaan atau Direktur mengenai pemberian sanksi; dan;
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Ini.

BAB VI

PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 19

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan DPA.

- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, disertai bukti, dan identitas pelapor.
- (3) Setiap Kaprodi yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, Kaprodi melibatkan Majelis Kode Etik dan wajib meneruskan kepada Pudir III.
- (5) Pelaksanaan :
 - a. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik;
 - b. Pemanggilan dilakukan menggunakan Surat Pemanggilan dengan contoh format sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini;
 - c. Mahasiswa yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;
 - d. Apabila Mahasiswa tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini;
 - e. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Pudir III berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik untuk dilakukan pembahasan di Senat;
 - f. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Skorsing, minimal 1 bulan, maksimal 2 semester. Selama masa skorsing, tidak ada penggantian layanan akademik dan pembelajaran pada waktu lain;
 - d. Diproses kepada yang berwajib sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - e. Status kemahasiswaannya dicabut permanen;
 - f. Diberhentikan dari statusnya sebagai mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pudir III untuk disampaikan ke senat.

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Direktur, atas rekomendasi senat.

BAB VIII

PENUTUP


Pasal 22

Kode Etik Mahasiswa di lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur ini, dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Kendal

Pada tanggal : 01 Oktober 2018

Direktur,


Tri Ernawati
NIP. 195804211991032001

**LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR
DAN PENGOLAHAN KAYU
NOMOR 14/BPSDMI/Poltek-Kendal/Per/10/2018
TENTANG KODE ETIK MAHASISWA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK
INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU**

I-A

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

- Pada hari ini Tanggal^{a)} ,
kami :
1. a. Nama :^{b)}
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan :
Ruang
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
 2. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan :
Ruang
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
 3. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan :
Ruang
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
 4. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan :
Ruang
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
 5. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan :
Ruang
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
- Dst^{c)}

Berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Nomortanggal^{d)} tentang Pengangkatan Majelis Kode Etik, untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :^{e)}
NIM :
Tingkat :
Program Studi :

1. Pertanyaan :

Apakah Saudara telah menerima surat panggilan?

Jawaban :

.....

2. Pertanyaan :

Apakah Saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut?

Jawaban :

.....

3. Pertanyaan :

Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?

Jawaban :

.....

4. Pertanyaan :

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya?

Jawaban :

.....

5. Pertanyaan :

Sejak kapan Saudara menjadi Mahasiswa POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU?

Jawaban :

.....

6. Pertanyaan :

Dst..... Dikembangkan sendiri oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Jawaban :

.....

7. Pertanyaan :

Apakah selama pemeriksaan Saudara merasa ditekan?

Jawaban :

.....

8. Pertanyaan :

Apakah yang Saudara sampaikan tadi benar sesuai dengan sebenarnya terjadi?

Jawaban :

.....

9. Pertanyaan :

Apabila diperlukan, kami akan meminta keterangan lagi. Kalau misalnya diminta keterangan lagi kira-kira Saudara bersedia?

Jawaban :

.....

10. Pertanyaan :

Kira-kira ada hal-hal yang ingin Saudara tambahkan untuk mempermudah kami dalam pertimbangan?

Jawaban :

.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

.....f).
Majelis Kode Etik :

.....g).
NIP

.....h)
NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

Dsti)

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Hari dan tanggal dilakukannya pemeriksaan (ditulis dengan huruf)
b)	Identitas Anggota-anggota Majelis Kode Etik
c) dan i)	Disesuaikan dengan jumlah anggota Majelis Kode Etik
d)	Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Majelis Kode Etik
e)	Identitas yang diperiksa
f)	Tempat dan tanggal pemeriksaan
g)	Nama dan NIM yang diperiksa
h)	Nama dan NIP anggota Majelis Kode Etik

I-B

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

A.N.^{a)}

A. Identitas yang diperiksa ^{b)}

Nama :
NIM :
Tingkat :
Program Studi :

B. Dasar Pemeriksaan

1. Keputusan Direktur POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN
PENGOLAHAN KAYU Nomor tanggal^{c)}
tentang Pengangkatan Majelis Kode Etik.

2. Majelis Kode Etik ^{d)}

a. Ketua Majelis
b. Anggota Majelis
c. Anggota Majelis
d. Anggota Majelis
e. Anggota Majelis
dst

C. Permasalahan

Dugaan/indikasi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Saudara
.....^{e)} berupa^{f)}.

D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan ^{g)}

1. Waktu :
2. Tempat :

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil pemeriksaan^{h)}
2. Dokumenⁱ⁾
3. Dasar Hukum Pelanggaran^{j)}
4. Analisis^{k)}

F. Hal-hal yang Meringankan dan yang Memberatkan

1. Hal-Hal yang Meringankan^{l)}
2. Hal-Hal yang Memberatkan^{m)}

G. Kesimpulan

.....ⁿ⁾

H. Rekomendasi

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan
memberatkan, kami merekomendasikan Sdr.

.....^{o)} dijatuhi sanksi berupa :

1. dan/ atau ^{p)}
2.
dst.

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan
masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

.....^{q)}

Ketua Majelis,

.....^{r)}
NIP

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nama yang diperiksa dan Program Studi
b)	Identitas yang diperiksa
c)	Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Majelis Kode Etik
d)	Nama-nama dalam keanggotaan Majelis Kode Etik
e) dan o)	Nama yang diperiksa
f)	Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan
g)	Waktu dan tempat pemeriksaan
h)	Hasil pemeriksaan
i)	Dokumen pendukung
j)	Dasar hukum pelanggaran
k)	Hasil analisis
l)	Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat meringankan sanksi yang akan diberikan
m)	Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat memberatkan sanksi yang akan diberikan
n)	Kesimpulan hasil pemeriksaan
p)	Pilihan sanksi yang direkomendasikan
q)	Tempat dan tanggal pembuatan laporan
r)	Nama dan NIP Ketua Majelis Kode Etik

II

RAHASIA SURAT PANGGILAN

NOMOR a)

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

a) Nama :
 NIM :
 Tingkat :
 Program Studi :
 untuk menghadap kepada :

b) Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Kedudukan dalam : Ketua Majelis Kode Etik
 Majelis

pada

c) Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

Guna didengar keterangannya/kesaksiannya e) sehubungan dengan
 dugaan pelanggaran kode etik terhadap pasal.....f)
 huruf.....g) Peraturan Direktur Politeknik Industri Furnitur dan
 Pengolahan Kayu Nomor 14/BPSDMI/Poltek-Kendal/Per/10/2018

2. Demikian untuk dilaksanakan


.....h)
 Ketua Majelis Kode Etik,

.....i)
 NIP

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Panggilan
b)	Identitas yang diperiksa
c)	Identitas Ketua Majelis Kode Etik
d)	Keterangan waktu dan tempat pemeriksaan
e)	Coret yang tidak perlu
f)	Pasal yang diduga dilanggar oleh Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
g)	Huruf pada pasal yang diduga dilanggar oleh yang diperiksa
h)	Tempat dan tanggal pembuatan surat panggilan
i)	Nama dan NIP pejabat Ketua Majelis Kodfe Etik

DIREKTUR

Tri Ernawati

	POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU	No : FM/I/SPMI.
		Tanggal : 1 Juli 2019
	FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH	Revisi : 0
		Halaman :

**FORM PERMOHONAN
 SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH**

Nama :

NIM :

Program Studi :

Semester :

Alamat :

:

Nomor HP :

Nama Orang Tua :

Perkerjaan Orang Tua :

Alamat Orang Tua :

:

Dengan ini mengajukan permohonan aktif kuliah untuk

.....

..... (di isi sesuai kepentingan).

Sebagai persyaratan, berikut saya lampirkan:

1. Foto Copy Kartu Tanda Mahasiswa 1 Lmbr
2. Foto Copy KHS Terakhir 1 Lmbr

Demikian surat ini saya ajukan mohon diterbitkan Surat Permohonan Aktif Kuliah, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kendal,

PEMOHON,

.....

NIM.



POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN
PENGOLAHAN KAYU

**FORMULIR MUTU
PERMOHONAN PENGAJUAN CUTI KULIAH**

No : FM/I/SPMI.116

Tanggal : 1 Juli 2019

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

NIM : _____

Semester : _____

Program Studi : _____

Alamat : _____

Nomor Telpn : _____

dengan ini mengajukan Cuti Kuliah selama semester, karena
..... terhitung
mulai semester tahun akademik/.....s.d semester tahun akademik
...../.....

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan persyaratan berikut:

1. KHS Semester 1 s.d. semester berjalan
2. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Demikian surat ini saya ajukan mohon diterbitkan Surat Permohonan Cuti Kuliah, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Akademik,

Kendal,

Pemohon,

.....
NIP.

.....
NIM.